

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di jaman yang semakin maju dan modern ini, menjadikan pola pikir masyarakat juga semakin maju. Banyak masyarakat yang memulai berbisnis untuk meningkatkan perekonomian, karena berbisnis menghasilkan uang maka masyarakat pun membutuhkan bank untuk meminjam atau menyimpan uang. Dalam berbisnis tentu saja semua orang membutuhkan tambahan modal, dan sekarang ini sudah banyak lembaga yang memberi layanan penyaluran dana atau pembiayaan untuk berbisnis. Pembiayaan merupakan sebuah kerjasama antara bank dan nasabah, kerjasama pembiayaan ini tentunya menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Saat ini sudah banyak bank syariah yang berdiri, karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama muslim jadi banyak yang beralih ke dari bank konvensional ke bank syariah. Bank syariah dan bank konvensional hampir sama namun berbeda dalam operasinya. Bank syariah dipercaya masyarakat muslim karena sistemnya lebih adil dan terbuka sesuai syariah Islam. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau pembiayaan (*financing*).

Perbankan syariah harus bisa lebih berperan dan lebih mampu untuk mendorong dan membantu para masyarakat agar lebih semangat berwirausaha

dengan cara memberi akses bagi masyarakat yang ingin berwirausaha tetapi kekurangan modal usaha.

Pembiayaan yaitu dana atau modal yang disalurkan oleh pihak satu ke pihak lainnya yang bertujuan untuk mendanai usaha yang direncanakan bersama. Seperti tujuan pembiayaan yaitu untuk membangkitkan semangat berwirausaha guna memajukan perekonomian. Sistem pembiayaan di perbankan syariah banyak diminati banyak masyarakat Indonesia, bisa dilihat dari minat nasabah dalam sistem pembiayaan selalu meningkat setiap tahunnya.


Perbankan syariah pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1992, dan saat itu yang menerapkan sistem syariah hanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Sadi, 2015). Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tetapi telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perbankan syariah di Indonesia selalu berkembang, bisa dilihat dari tahun 1992 sampai tahun 1998 hanya ada satu perbankan syariah, dan tahun 2016 menjadi 12 perbankan syariah. Seperti yang kita ketahui perbankan syariah di Indonesia berkembang sangat cepat, dan profitabilitas menjadi terpengaruh karena adanya persaingan bank-bank syariah yang sangat ketat.

Banyak dan sedikitnya laba dalam perbankan syariah dapat diukur melalui profitabilitas, dan melalui profitabilitas juga kita bisa mengukur baik dan buruknya performa perbankan syariah itu sendiri. Jika semakin banyak menyalurkan pembiayaan maka akan semakin meningkat juga profitabilitasnya.

Didalam perbankan syariah terdapat produk pembiayaan yang tentunya tidak terdapat pada bank konvensional. Produk pembiayaan bank syariah sendiri diatur oleh Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/19/PBI/2007 yang mengharuskan bank syariah untuk menggunakan jenis pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Istishna', Ijarah, Salam dan Qardh (www.bi.go.id).

Saat masyarakat akan melakukan investasi atau menjadi mitra suatu bank syariah, maka sebaiknya harus mengetahui dahulu apakah bank tersebut kinerjanya baik atau buruk. Biasanya cara mengukur kinerja suatu bank menggunakan *Return On Assets* (ROA), tetapi bisa juga menggunakan *Return On Equity* (ROE). *Return On Equity* (ROE) berfungsi menghitung besar kecilnya laba bersih atau keuntungan yang akan diperoleh investor. Cara mengukur *Return On Equity* (ROE) yaitu dengan membandingkan keuntungan bersih dengan modal seluruhnya.

Semua perusahaan tentu saja ingin menjadi perusahaan yang sukses, perusahaan yang sukses dan kinerja baik harus mempunyai angka *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) yang tinggi. Jika sebuah perusahaan ingin harga sahamnya meningkat, maka harus memperhatikan tinggi angka *Return On Equity* (ROE) yang dimilikinya, karena semakin tinggi angka *Return On Equity* (ROE) maka semakin tinggi juga harga saham yang perusahaan tersebut miliki dan otomatis dengan mudah dapat menarik para calon investor. Berikut adalah data perkembangan *Return On Equity* (ROE) pada perbankan syariah di Indonesia :



Gambar 1. 1 Perkembangan Return On Equity (ROE)
Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah OJK, 2018

Dilihat pada grafik diatas menunjukkan perkembangan Return On Equity (ROE) di Indonesia pada tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dan penurunan atau masih belum stabil. Artinya, bisa diketahui bahwa rata-rata perbankan syariah di Indonesia belum efektif dalam mengelola dan memanfaatkan modal yang dimiliki. Pada tahun 2014 sebesar 20,54% dan tahun 2015 naik menjadi 21,22%. Kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 16,13%. Tahun 2017 kembali mengalami penurunan 1,47% menjadi 14,66%. Namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,52% menjadi 16,18%.

Return On Equity (ROE) yaitu rasio yang bisa menunjukkan kepada kita apakah perusahaan dapat mengelola dengan baik dan efektif modalnya sendiri, dan mengukur berapa banyak laba atau keuntungan yang akan didapat oleh investor atau pemegang saham (Sawir, 2009). Maka dapat diketahui semakin

tinggi jumlah ROE, maka semakin tinggi juga keuntungan yang akan didapat investor, jika banyak keuntungan yang didapat maka perusahaan dalam kondisi aman dan semakin kecil risiko bermasalah. Maka dari itu, perusahaan diharuskan untuk meningkatkan Return On Equity-nya. Untuk meningkatkan angka rata-rata Return On Equity (ROE) pada perbankan syariah harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang dapat membuat Return On Equity dapat naik dan turun.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Return On Equity (ROE) adalah dari pembiayaan yang disalurkan. Ada banyak jenis pembiayaan pada perbankan syariah, jenis pembiayaan yang penulis gunakan adalah pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna. Jika penyaluran pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dan istishna semakin besar dan pengembaliannya lancar, maka akan menguntungkan bagi bank. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh maka tidak hanya menguntungkan bagi bank, tetapi pihak lain juga.

Pembiayaan mudharabah adalah sebuah kerjasama antara dua pihak, pihak pertama (*shohibul maal*) memberikan modal 100% dan pihak kedua (*mudharib*) yang menerima modal. Dalam akad kerjasama tersebut, pihak kedua (*mudharib*) bertugas mengelolah usaha sesuai perjanjian yang telah disetujui pihak pertama (*shohibul maal*). Sebelum memulai kerjasama, terdapat kontrak yang harus disetujui bersama tentang pembagian keuntungan, dan jika terjadi kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal atau pihak pertama (*shohibul maal*). Tetapi jika kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola atau pihak kedua (*mudharib*), maka

pengelola juga ikut bertanggung jawab (Rivai, 2012). Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Sodiq & Chalifah, 2015). Sedangkan terdapat penelitian terdahulu yang memperoleh hasil bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (Faradilla et al., 2017).

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana keduanya saling memberi modal atau dana untuk berwirausaha dan keduanya ikut berkontribusi dalam mengelola usaha, keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama (Antonio, 2001). Pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) (Rahayu et al., 2016). Tetapi ada penelitian yang menunjukkan hasil pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (Anjani & Hasmarani, 2016). Artinya, pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh yang tidak stabil terhadap profitabilitas, karena pada penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

Pembiayaan murabahah adalah penjualan barang dengan harga aslinya atau harga murni barang tersebut kemudian ditambahkan keuntungan yang telah disepakati bersama (Karim, 2010). Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Anjani & Hasmarani, 2016). Cepat atau lambat nya nasabah melunasi pembiayaan murabahah akan berpengaruh terhadap pendapatan suatu bank syariah, akan menjadi kurang maksimal pendapatan yang akan diperoleh dan risiko tidak membayar atau kredit macet akan berakibat Non Performing Financing (NPF) menjadi tinggi, dan tingginya Non Performing

Financing (NPF) akan berakibat kredit macet semakin menambah, itulah penyebab keuntungan menjadi menurun dan profitabilitas otomatis menurun (Putra & Hasbiyah, 2017).

Pembiayaan istishna' adalah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah guna memesan barang yang dibutuhkan oleh nasabah, dimana pihak bank memberitahu harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayarnya dengan harga yang dilebihkan untuk memberi keuntungan kepada bank. Pembiayaan istishna' secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Faradilla et al., 2017), hal ini disebabkan oleh penyaluran pembiayaan istishna' yang sangat rendah dibandingkan penyaluran pembiayaan lain.

Penelitian ini merupakan refleksi dari penelitian Purnama Putra yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah". Profitabilitas Return On Equity (ROE) suatu perbankan syariah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, dan penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, dan istishna' terhadap profitabilitas. Dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **"ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH, MURABAHAH DAN ISTISHNA' TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2014-2018"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah perumusan masalah penelitian :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan istishna' terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018

4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan istishna' terhadap profitabilitas Return On Equity (ROE) di Bank Umum Syariah periode 2014-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian yang penulis lakukan ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain :

1. Bagi Bank Umum Syariah

Manfaat yang penulis harapkan yaitu agar semua Bank Umum Syariah di Indonesia bisa lebih meningkatkan profitabilitasnya, khususnya Return On Equity (ROE) yang penulis bahas dalam penelitian ini.

2. Bagi Calon Investor

Dengan penelitian yang penulis lakukan ini manfaat untuk calon investor yaitu agar dapat memilih dengan tepat Bank Umum Syariah mana yang kinerjanya baik dan tepat untuk diinvestasi.

3. Bagi Masyarakat atau Nasabah Bank Umum Syariah

Manfaat untuk masyarakat dan nasabah Bank Umum Syariah yaitu agar masyarakat lebih mengenal dan mempunyai pengetahuan tentang produk pembiayaan yang disediakan oleh Bank Umum Syariah, dan agar masyarakat berminat untuk melakukan pembiayaan di Bank Umum Syariah.

4. Bagi Akademik

Manfaat yang ditujukan untuk akademik yaitu agar penelitian yang penulis lakukan bisa menjadi referensi pembelajaran tentang pembiayaan yang ada pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dan supaya menjadi tambahan ilmu bagi akademik khususnya jurusan akuntansi syariah.

